



PERAN INTELIJEN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN NEGARA DALAM PERTAHANAN NASIONAL

Rakhbir Singh, Irwan Triadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Kewelsingh67@gmail.com

ABSTRAK

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Pembentukan BIN merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan karena memiliki fungsi antisipatoris yang membuatnya mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan memperingatkan berbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh suatu negara maupun ancaman yang berpotensi muncul di masa depan. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan keamanannya. Intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan suatu negara karena menjadi basis utama dalam pembuatan strategi pertahanan yang tepat. Hal ini ditujukan agar negara tersebut dapat terhindar dari pelbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi maupun potensi ancaman keamanan di masa mendatang.

Kata Kunci: Badan Intelijen Negara, UU Nomor 17 Tahun 2011, Keamanan Negara & Pertahanan Nasional

ABSTRACT

The State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara or BIN) is one of the non-ministerial government agencies in Indonesia that carries out governmental tasks in the field of intelligence. The establishment of BIN is mandated by Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. Intelligence is necessary in formulating security policies because it has an anticipatory function that enables it to detect, identify, and warn of various security threats faced by a country, as well as potential threats that may arise in the future. This serves as the basis for a country to formulate its security policies. Intelligence is essential in the formulation of a country's security policies because it is the main foundation for creating an appropriate defense strategy. This is aimed at enabling the country to avoid various security threats that are currently being faced and potential security threats in the future.

Keywords: The State Intelligence Agency, Law Number 17 of 2011, National Security & National Defense.



A. Pendahuluan

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Pembentukan BIN merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Kedudukan BIN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam sejarahnya, lembaga ini sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani), Badan Koordinasi Intelijen (BKI), Badan Pusat Intelijen (BPI), Komando Intelijen Negara (KIN), Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), hingga BIN. Secara umum, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Perihal BIN diatur secara khusus di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2020. Mengacu pada Perpres ini, BIN menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, BIN juga menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara.¹

Adapun tugas Badan Intelijen Negara menurut Perpres Nomor 90 Tahun 2012 adalah: Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;

Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen; Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;

Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;

Mengoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara;

Memadukan produk intelijen; Melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada presiden;

Mengatur dan mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional;

dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN.²

¹ Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2020



Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Intelijen dalam Meningkatkan Kemampuan Negara dalam Pertahanan Nasional?
2. Bagaimanakah Peran Badan Intelijen Negara Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Menjalani Tugasnya Untuk Menjaga Pertahanan & Keamanan Negara?

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam pembuatan dokumen hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, Kajian hukum normatif adalah kajian yang menitikberatkan pada kaidah hukum positif.³

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis serta memberikan penjelasan dan analisis yang menyeluruh, lengkap dan sistematis, atau ciri-ciri status perilaku individu atau kelompok dengan mengumpulkan data tentang hubungan antara gejala dan gejala lain yang meningkat.⁴

Sumber Data

Jenis dan format data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka oleh peneliti sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok sumber daya hukum karena sifat mengikat dari data sekunder.

B. Hasil dan Pembahasan

Peran Intelijen dalam Meningkatkan Kemampuan Negara dalam Pertahanan Nasional

Intelijen pada lembaga kepolisian yaitu Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpres No. 52 Tahun 2010) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baintelkam

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h.9.



bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. (Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 52 Tahun 2010).

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pada Pasal 8 dan 9 dicantumkan bahwa intelijen negara dilaksanakan oleh, pertama, Badan Intelijen Negara (BIN), sebagai penyelenggara fungsi penyelidikan, pengamaan, dan penggalangan di dalam dan luar negeri.⁵

Intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam 3 (tiga) penampilan yaitu sebagai organisasi (organization), aktivitas (activity), dan pengetahuan (knowledge). Intelijen sebagai organisasi artinya sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia. Intelijen sebagai aktivitas berarti suatu aktivitas tertutup, suatu clandestine activities atau covert action. Aktivitas tersebut mencakup kegiatan,, kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu. Intelijen sebagai pengetahuan (produk suatu analisis) artinya suatu pengetahuan yang spesifik, suatu foreknowledge. Intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan menggunakan produk intelijen, pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman, mengambil langkah-langkah strategis dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik.⁶

Pengaturan badan intelijen di tingkat nasional yaitu BIN hanya mengacu kepada Perpres No. 34 Tahun 2010. Regulasi ini tidak berhasil menawarkan upaya terobosan transformatif untuk penguatan jejaring kerja intelijen dan gagal untuk menawarkan suatu kerangka kerja demokratik bagi intelijen negara agar tidak lagi memunculkan distorsi sosial politik terhadap proses demokratisasi. Regulasi tersebut juga tidak memadai untuk menjadi payung hukum pelaksanaan karena tidak mempertimbangkan keharusan untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dengan keutuhan untuk memperkuat intelijen negara.⁷

Perkembangan dunia yang semakin canggih, harus memaksa teknik dalam ilmu intelijen juga harus berkembang mengikutinya. Intelijen didefinisikan sebagai kemampuan berpikir/analisa manusia. Intelijen juga berarti seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara “musuh”.⁸

Kerahasiaan informasi intelijen seringkali menjadi masalah utama dalam menilai kinerja intelijen di suatu negara. Pada satu sisi masyarakat umumnya menilai keberhasilan intelijen

⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

⁶ Y. Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, hal. 12-13.

⁷ Andi Widjajanto, *Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010*, Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 12 Mei 2010, hal. 1-2.

⁸ Adhitya Prananda, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. *Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia (Synergy of Intelligence Institutions in Facing Cyber Threats in Indonesia)*. Jurnal Peperangan Asimetris | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021. hlm. 55



dalam mengungkap suatu masalah, terletak pada kemampuannya mengungkap informasi awal yang merupakan peringatan dan pencegahan dini dari suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat menilai kerahasiaan informasi intelijen tetap harus memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik. Intelijen harus selaras dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses publik. Perpaduan atas kedua kondisi ini menimbulkan pertanyaan awal mengenai sejauh mana informasi intelijen yang dapat diakses oleh publik, dan mungkin publik mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana keakuratan informasi yang diperoleh badan intelijen sehingga seseorang atau kelompok yang dimaksud dalam informasi langsung bisa ditangkap, diperiksa atau bahkan ditahan.⁹ Intelijen negara bekerja mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dasar. Secara strategis dan taktis mereka melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan demi mengamankan rakyat, bangsa dan negara, termasuk menjaga keselamatan kepala negara/pemerintahan, serta ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mencegah timbulnya perang dalam artian yang luas. Laporan intelijen di manapun didunia ini memang hanya melengkapi informasi pembuat dan pengambil keputusan di tingkat nasional. Informasi intelijen bukan menjadi "keputusan" tetapi merupakan pelengkap sarana lain. Namun sekalipun hanya sebagai pelengkap, informasi itu harus disampaikan sesegera mungkin, tepat waktu, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Intelijen negara melakukan segala upaya untuk deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional yang semakin kompleks dan multidimensional.¹⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Fungsi Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat:

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.

⁹ Ahmad Budiman. *Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara*. Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011.hlm. 416.

¹⁰ *Ibid.* hlm.419



(4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Tugas Badan Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
- b. menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. pengamanan Intelijen pada tataran praksis berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.¹¹

Keamanan nasional dalam UU Intelijen dimaknai sebagai kondisi bangsa dan negara yang dinamis, terjaminnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga negara, masyarakat dan terlindunginya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Keamanan nasional terdiri dari empat dimensi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu keamanan manusia atau human security, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Pelaksanaan keamanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi intelijen. Intelijen yang meliputi informasi, badan, maupun aktivitas, merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.¹²

Intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga penampilannya, yaitu:

1. Intelijen sebagai suatu organisasi, sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, dalam pengertian suatu di bawah permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan publik, bagaikan kapal selam

¹¹ Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow. *Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*. Al-Mizan ISSN 1907 0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 1, 2020, h. 51-74. hlm. 54

¹² Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. *Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018. hlm. 28.



2. Intelijen sebagai aktivitas, berarti suatu aktivitas tertutup, suatu clandestine atau covert action. Aktivitas itu mencakup kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu. Bentuk aktivitas intelijen dilakukan pada tiga pilar utama, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen, karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah intelijen sebagai pengetahuan (laporan intelijen). Atas dasar pengetahuan intelijen yang ada, dilakukan upaya pengamanan dan penggalangan untuk melakukan berbagai strategi preventif dan represif untuk mengeliminasi ancaman, pada waktu yang bersamaan akumulasi pengetahuan atau intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi dan pihak terkait di luar instansi intelijen baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman intelijen tentang pengetahuan (produk suatu analisis).

3. Intelijen sebagai pengetahuan (produk suatu analisis), suatu pengetahuan yang spesifik, suatu *fare knowledge* intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan demikian, produk intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman (*to make better anticipation*), mengambil langkah-langkah strategis (*to get better strategic*) dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik (*to get better planning*).¹³

Dalam undang-undang, intelijen didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, serta kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini dalam rangka mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Aktivitas intelijen dilaksanakan oleh personel intelijen yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.¹⁴

Keamanan nasional dalam UU Intelijen dimaknai sebagai kondisi bangsa dan negara yang dinamis, terjaminnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga negara, masyarakat dan terlindunginya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Keamanan nasional terdiri dari empat dimensi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu keamanan manusia atau *human security*, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Pelaksanaan keamanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi intelijen. Intelijen yang meliputi informasi, badan, maupun aktivitas,

¹³ Afi kahfian sugiyono, *Intelijen dan eksistensi direktorat intelijen keimigrasian pada direktorat jendral imigrasi teknis substansif bidang keimigrasian*, Jurnal.

¹⁴ Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. *Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018. hlm. 23.



merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.¹⁵

Intelijen di Indonesia merupakan kristalisasi dari sejumlah pengalaman, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan aktivitas intelijen di tanah air, serta kondisi sosial politik dan budaya bangsa.¹⁶ Pada periode 1945-1949, aktor militer sepenuhnya mengendalikan proses pembentukan serta pelaksanaan operasi intelijen. Indonesia yang baru saja terlepas dari kolonialisme meletakkan ancaman yang berasal dari luar (asing) sebagai prioritas, sehingga era tersebut dikenal sebagai era Militerisasi Intelijen. Perubahan dari Militerisasi Intelijen menuju Intelijen Politik terjadi pada periode 1950-1959, ketika pemerintah harus menggerakkan militer untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri. Pada periode Orde Baru, Indonesia yang dikenal sebagai Negara Intelijen mempolitisasi serta memiliterisasi lembaga-lembaga intelijen, sehingga personel intelijen dapat secara efektif masuk dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Aktivitas intelijen pada periode Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kontrol terhadap masyarakat. Individu maupun kelompok yang dianggap membahayakan bagi penguasa pada saat itu secara otomatis dianggap sebagai musuh negara.¹⁷

Reformasi pada tahun 1998 tidak hanya berdampak kepada perubahan dalam pemerintahan, namun juga kepada perubahan dalam lembaga serta aktivitas intelijen di Indonesia. Intelijen yang awalnya diidentikkan sebagai kepanjangan tangan penguasa, serta terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, paska reformasi dituntut untuk bertindak profesional, obyektif, netral; tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi, maupun golongan tertentu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan intelijen untuk mengatasi ancaman yang semakin berkembang dan kompleks, kebutuhan untuk mengkonsolidasi proses demokrasi di Indonesia sehingga dibutuhkan lembaga intelijen yang akuntabel dan transparan, dan adanya pertimbangan hukum atau peraturan yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih tegas terkait dengan intelijen.¹⁸

BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. Termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan hal tersebut kewenangan BIN adalah sebagai berikut:

1. wewenang melakukan penyadapan,

¹⁵ *Ibid*,h.28

¹⁶ *Ibid*,h.28

¹⁷ *Ibid*,h.29

¹⁸ *Ibid*,h.29



2. pemeriksaan aliran dana,
3. penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya.
4. Termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.
5. *Keutuhan negara* tidak tergantung dari satu aparatur saja, melainkan semua unsur harus ikut dalam menjaga ketraman dan ketenangan sebuah negara.

Ketentuan penyadapan yang diatur di dalam Pasal 32 UU Intelijen Negara, meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi intelijen, dalam menggunakan kewenangan penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warganegara. Dalam praktik internasional, undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan bagi lembaga intelijen, harus secara tegas mengatur mengenai hal-hal berikut ini: (1) tindakan intersepsi yang dapat dilakukan, (2) tujuan melakukan intersepsi, (3) kategorisasi objek—individu yang dapat dilakukan intersepsi, (4) ambang kecurigaan—bukti permulaan, yang diperlukan untuk membenarkan penggunaan tindakan intersepsi, (5) pengaturan mengenai pembatasan durasi dalam melakukan tindakan intersepsi, (6) prosedur otorisasi—perijinan, dan (7) pengawasan serta peninjauan atas tindakan intersepsi yang dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, penegasan serupa juga diberikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, seperti halnya ketentuan Pasal 32 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan ICCPR. Ketentuan ini makin diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya. Sedikitnya terdapat tiga putusan MK yang secara khusus memberikan penegasan mengenai jaminan hak privasi serta relasinya dengan keperluan intersepsi komunikasi oleh aparat negara, dalam kerangka penegakan hukum. Terakhir MK menegaskan dalam putusannya pada perkara No. 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM), akan tetapi untuk kepentingan nasional yang lebih luas, seperti halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpangi dengan pembatasan.

Menurut Alexandra intelijen negara setidaknya berkaitan dengan dua hal. Intelijen sebagai sebuah fungsi dan intelijen sebagai sebuah organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai sebuah fungsi, berkaitan dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan *early warning system*. Hal ini akan mengakibatkan intelijen memiliki tugas mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam penentuan kebijakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Ikrar Nusa



Bakti menyatakan bahwa intelijen antara lain dibutuhkan untuk mencegah tindak kekerasan atau teror yang dimotivasi politik, agama atau apa pun, agar nyawa manusia dan harta benda masyarakat dapat terlindungi. Intelijen juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan nasional yang dilakukan aktor-aktor domestik yang ingin menjatuhkan pemerintahan dengan cara-cara tidak demokratis atau ingin mengubah sistem politik dengan cara-cara kekerasan.¹⁹

D. Penutup

Kesimpulan

Fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, seperti intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Penyelidikan dan merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. intelijen berperan penting terhadap keamanan suatu negara sebab menjadi salah satu instrumen utama negara yang digunakan untuk memahami situasi lingkungan strategis (lingstra) di mana negara tersebut berada yang kemudian mendasari pembuatan suatu kebijakan. Dalam hal ini, intelijen dapat memberikan informasi yang tidak tersedia di tempat lain yang dapat memberi sinyal akan adanya potensi ancaman dan peluang.

Berbicara dalam konteks keamanan nasional, intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan karena memiliki fungsi antisipatoris yang membuatnya mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan memperingatkan berbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh suatu negara maupun ancaman yang berpotensi muncul di masa depan. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan keamanannya.

Saran

Intelijen diperlukan dalam perumusan kebijakan keamanan suatu negara karena menjadi basis utama dalam pembuatan strategi pertahanan yang tepat. Hal ini ditujukan agar negara tersebut dapat terhindar dari pelbagai ancaman keamanan yang sedang dihadapi maupun potensi ancaman keamanan di masa mendatang.

¹⁹ *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” (lawyersclubs.com)*



Daftar Pustaka

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2020

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

Y. Wahyu Saronto, Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi, hal. 12-13.

Andi Widjanto, Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010, Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 12 Mei 2010,

Adhitya Prananda, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia (Synergy of Intelligence Institutions in Facing Cyber Threats in Indonesia). Jurnal Peperangan Asimetris | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021.

Ahmad Budiman. Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara. Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011.

Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow. Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. Al-Mizan ISSN 1907 0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 1, 2020, h. 51-74.

Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018.

Afi kahfian sugiyono, Intelijen dan eksistensi direktorat intelijen keimigrasian pada direktorat jendral imigrasi teknis substansif bidang keimigrasian, Jurnal.

Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” (lawyersclubs.com)



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
<http://jurnal.anfa.co.id>
ISSN : 2961-8754

Bulan 9
Tahun 2023
Vol 2, No5.
